

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Karakteristik Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah berbagai pihak yang terkait dengan peranan Polri dalam melakukan antisipasi dan mengungkap kasus eksploitasi seksual komersil terhadap anak di Kota Bandar Lampung, yang meliputi anggota Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung, Pengurus LSM Damar dan LSM LADA Bandar Lampung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada karakteristik responden sebagai berikut:

#### **1. Karakteristik Responden Anggota Poltabes Bandar Lampung**

Nama : Muhammad Sarwani  
NIRP : 61070510  
Pangkat : AKP  
Jabatan : Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA)  
Satuan : Korps Reserse Kriminal PPA

#### **2. Karakteristik Responden Pengurus LSM Damar**

Nama : Drs. Ikram, M.Si  
Pendidikan : Magister Sosiologi  
Jabatan : Pendamping Advokasi Perempuan dan Anak LSM Damar  
Pekerjaan : Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung

### **3. Karakteristik Responden Pengurus LSM LADA**

Nama : Lindawati, SH  
Pendidikan : Sarjana Hukum  
Jabatan : Pendamping Advokasi Anak LSM LADA  
Pekerjaan : PNS pada Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

### **B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Eksploitasi Seksual Komersil Terhadap Anak**

Eksploitasi seksual komersil terhadap anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual komersil, sesuai dengan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Faktor Internal**

Beberapa faktor internal atau faktor dari dalam diri pelaku kejahatan merupakan faktor utama terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual komersil adalah sebagai berikut:

- a. Kejiwaan pelaku kejahatan yang tidak sehat, sehingga mereka cenderung berperilaku yang tidak sehat pula dengan melakukan perbuatan yang melawan hukum. Kondisi ini disebabkan oleh konflik mental yang berlebihan atau kemungkinan pernah melakukan perbuatan yang dirasakan sebagai dosa atau beban, sehingga ia melakukan penyimpangan berupa eksploitasi seksual komersil yang tidak sehat. Selain itu daya emosional pelaku kejahatan yang tidak stabil, sehingga mendorongnya untuk

berperilaku menyimpang. Penyimpangan ini dapat menjadi kejahatan apabila orang tersebut tidak mampu mengendalikan emosi/nafsunya.

- b. Disorientasi seksual (perilaku seksual yang menyimpang). Para pelaku kejahatan eksploitasi seksual komersil terhadap anak dapat dikelompokkan sebagai orang yang memiliki perilaku seksual yang menyimpang, di mana mereka merasakan adanya kepuasan setelah berhubungan badan atau melakukan hubungan seksual dengan anak.
- c. Rendahnya pendidikan pelaku kejahatan eksploitasi seksual komersil cenderung membuatnya tidak berfikir panjang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga ia melakukan perbuatan tersebut tanpa mempertimbangkan hukuman yang dapat dikenakan padanya.
- d. Minimnya kesadaran beragama para pelaku kejahatan eksploitasi seksual komersil terhadap anak. Seseorang yang kurang atau tidak mendapatkan pendidikan agama secara baik dan benar berpotensi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, karena ia tidak memiliki landasan yang kokoh dalam membentengi perilakunya yang berpotensi melakukan perbuatan dosa dan melanggar agama.

Berbagai faktor internal di atas sesuai dengan kenyataan di lapangan yang menunjukkan bahwa masih sering ditemukan para pelaku kejahatan eksploitasi seksual komersil terhadap anak pada umumnya memang mereka yang memiliki penyimpangan orientasi seksual, berpendidikan dan berpengetahuan rendah dan tidak atau kurang memiliki dasar-dasar pemahaman agama yang kuat, sehingga mereka melakukan eksploitasi seksual komersil terhadap anak hanya didorong oleh motivasi pemuasan nafsu seksual

dan akan menyesali perbuatannya setelah terbukti melanggar hukum dan dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahan atau tindak pidana eksploitasi seksual komersil yang mereka lakukan terhadap anak.

## **2. Faktor Eksternal**

Beberapa faktor eksternal atau faktor dari luar diri pelaku kejahatan yang mendorong dan memungkinkan seseorang melakukan tindak pidana eksploitasi seksual komersil terhadap anak adalah sebagai berikut:

### **a. Orang Tua**

Salah faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah kurangnya kontrol orang tua dan masyarakat pada anak-anak yang berpotensi menjadi korban kejahatan seksual. Hal ini dapat memberikan peluang kepada para pelaku kejahatan secara lebih leluasa berbuat jahat. Kurangnya pengawasan orang tua dalam mengontrol lingkungan, pergaulan dan tempat bermain anak. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan perbuatan jahat, yaitu melakukan kejahatan eksploitasi seksual kepada anak.

Selain itu, kurangnya pengetahuan orang tua tentang upaya perlindungan anak secara hukum, sehingga apabila anak mengalami eksploitasi seksual, orang tua tidak tahu langkah-langkah hukum apa yang seharusnya dilakukan. Kondisi yang demikian berhubungan erat dengan tingkat pendidikan orang tua serta kurang maksimalnya sosialisasi mengenai perlindungan anak oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, khususnya kepada orang tua yang tinggal di pedesaan atau daerah terpencil.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang tua yang kurang memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak-anak mereka, baik lingkungan tempat bermain teman sepermainan maupun waktu bermain anak. Kurangnya perhatian dan pengawasan ini dapat disebabkan oleh seperti tingkat kesibukan orang tua pada pekerjaan atau usahanya, sehingga anak-anak kurang mendapat pengawasan. Selain itu pada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan atau terbelakang, faktor pengetahuan yang rendah tentang upaya perlindungan hukum kepada anak juga menjadi pendukung terjadinya eksploitasi seksual komersil kepada anak. Orang tua dengan tingkat pendidikan yang rendah tidak memiliki dasar-dasar pengetahuan yang memadai untuk memberikan dan memperoleh perlindungan hukum bagi anak-anak mereka.

b. Masyarakat

Masyarakat menjadi faktor terjadinya eksploitasi seksual komersil kepada anak, karena rendahnya pengetahuan masyarakat pada umumnya tentang bagaimana dan kepada siapa mencari perlindungan hukum bagi anak-anak mereka yang menjadi korban eksploitasi seksual komersil. Selain itu berkembangnya mitos di tengah-tengah masyarakat bahwa melakukan hubungan badan dengan anak-anak akan dapat meningkatkan keperkasaan seorang laki-laki dan membuat jadi awet muda. Mitos ini turut berpotensi meningkatkan jumlah anak-anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersil, karena ada anggapan akan muncul kekuatan magis dan awet muda setelah seseorang berhubungan seksual dengan anak.

c. Penegak hukum

Penegak hukum menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya eksploitasi seksual komersil kepada anak, maka dapat dinyatakan bahwa seharusnya aparat penegak hukum dapat bekerja lebih maksimal dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada masyarakat, khususnya kelompok masyarakat di daerah terpencil, berpendidikan rendah dan ekonomi rendah, agar pengetahuan dan kesadaran mereka meningkat dan mereka dapat memperoleh perlindungan hukum, khususnya bagi anak-anak mereka yang mengalami eksploitasi seksual komersil. Hal ini penting dilakukan, mengingat perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari berbagai kekerasan dan diskriminasi, termasuk perlindungan dari tindak pidana eksploitasi seksual komersil terhadap anak.

d. Perkembangan media seperti surat kabar, majalah, tabloid, televisi, radio, internet, *handphone*, yang membawa dampak negatif kepada masyarakat, di mana masyarakat secara leluasa mengakses hal-hal yang bermuatan seksual, sehingga dapat mempengaruhi perilakunya untuk melawan hukum, yaitu eksploitasi seksual komersil terhadap anak.

### **C. Peranan Polri dalam Mengantisipasi dan Mengungkap Kasus Eksploitasi Seksual Komersil Terhadap Anak**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Sarwani, maka diketahui bahwa eksploitasi seksual komersil terhadap anak merupakan jenis tindak pidana yang melanggar harkat dan martabat kemanusiaan. Setiap anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersil biasanya akan mengalami dampak buruk terhadap perkembangan kejiwaannya. Dampak jangka pendek yang dapat terjadi adalah anak menjadi pemurung, sedih, suka menyendiri, tidak mau bergaul dan menghindari bertemu dengan orang lain. Selain itu anak akan takut apabila bertemu dengan orang lain, khususnya orang yang belum dikenalnya, anak akan takut untuk bersentuhan dengan orang lain. Sementara itu, dampak jangka panjang yang dapat terjadi adalah anak akan mengalami trauma berkepanjangan, yang akan mempengaruhi perkembangan kejiwaannya bahkan sampai sang anak tersebut memasuki usia remaja dan dewasa, sebagai akibat dari pengalaman masa lalunya yang pernah mengalami eksploitasi seksual.

Oleh karena itu pihak kepolisian melaksanakan perlindungan hukum yang pasti dan komprehensif, dengan tujuan untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan eksploitasi seksual komersil kepada anak. Peranan kepolisian dalam hal ini adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh kepolisian hukum untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pentingnya pelaksanaan peranan kepolisian dalam mengungkap kasus eksploitasi seksual komersil terhadap anak dalam hal ini harus selaras dengan kegiatan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Bahkan sedemikian pentingnya perlindungan anak tersebut, upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Sejumlah undang-undang di Indonesia yang berkaitan dengan perlindungan anak, misalnya UU Kesejahteraan Anak, UU Pengadilan Anak, namun belum ada undang-undang yang secara utuh dapat mengatasi permasalahan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dilihat sebagai salah satu produk dari Konvensi Hak Anak (KHA) yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi anak sehubungan dengan upaya pemenuhan Hak Anak sehingga dapat mengurangi pelanggaran Hak Anak baik yang dilakukan oleh orangtua dalam konteks keluarga, masyarakat maupun negara. Undang-undang Perlindungan Anak dibuat berdasarkan empat prinsip KHA: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, bertahan dan berkembang, dan hak anak untuk berpartisipasi.



## **1. Peranan Polri dalam Mengantisipasi Kasus Eksploitasi Seksual Komersil Terhadap Anak**

Perlindungan anak merupakan pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia, nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Sarwani, maka diketahui bahwa peranan Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung dalam mengantisipasi kasus eksploitasi seksual komersil terhadap anak dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

### **a. Mengadakan Penyuluhan Mengenai Perlindungan Anak**

Kegiatan penyuluhan mengenai perlindungan anak dilakukan agar masyarakat memahami bahwa anak-anak di Indonesia mendapatkan perlindungan hukum dari negara, termasuk perlindungan hukum dari kemungkinan terjadinya eksploitasi komersil. Ada beberapa hal yang selalu disampaikan pihak kepolisian kepada masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dalam rangka melaksanakan perlindungan anak yang, yaitu sebagai berikut:

### 1) Pengertian/Pemahaman tentang Anak

Dalam kenyataan masyarakat dihadapkan pada perbedaan pandangan dan keyakinan yang kuat, yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak seorang individu, kelompok organisasi swasta atau pemerintah. Hal lain berkaitan erat dengan latar belakang pendidikan, kepentingan, nilai-nilai sosial kepribadian yang bersangkutan. Jadi perlu adanya usaha mengatasi hambatan dalam masalah pengertian yang tepat mengenai anak, misalnya melalui pendidikan, penyuluhan yang meluas dan merata kepada partisipan dengan berbagai cara. Pengembangan pengertian yang tepat merupakan dasar seseorang mau ikut berpartisipasi dalam kegiatan perlindungan anak.

### 2) Masalah kepentingan dan kewajiban

Keberhasilan dalam upaya perlindungan anak sedikit banyak bergantung dari kemampuan untuk membebaskan diri dari memprioritaskan kepentingan diri sendiri/kelompok/lembaga sehingga menjawab salah satu dari prinsip hak anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak menjadi hal yang utama untuk menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan banyak hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

### 3) Jaminan hukum

Pelaksanaan perlindungan anak seharusnya dijamin dengan peraturan perundang-undangan yang mantap, sehingga tidak menghambat pelaksanaan perlindungan anak dan dapat diimplementasikan sesuai harapan masyarakat dalam upaya perlindungan anak.

b. Membangun Kerja Sama dan Koordinasi

Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung membangun jaringan kerja sama dengan berbagai pihak yang berkompeten pada masalah perlindungan anak, seperti LSM (Damar dan LADA) dan tokoh-tokoh masyarakat. Koordinasi kerjasama sangat membantu mengatur bidang minat pelayanan dalam pelaksanaan perlindungan anak yang mempunyai berbagai macam bidang pelayanan.

Membangun kerja sama dan koordinasi ini dilakukan dalam rangka menyebar luaskan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan anak, pengumpulan data permasalahan anak, menerima pengaduan dari masyarakat termasuk dari anak, melakukan pemantauan, evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan perlindungan Anak serta menyelesaikan setiap tindak pidana yang menjadikan anak-anak sebagai korbannya, termasuk eksploitasi seksual komersil terhadap anak.

Pelaksanaan perlindungan anak yang rasional positif, dan dipertanggung jawabkan serta bermanfaat hendaknya diupayakan koordinasi kerjasama di bidang pelayanan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai koordinator yang memonitor dan membantu membina dan membuat pola kebijaksanaan mereka yang melibatkan diri dalam perlindungan anak pada tingkat nasional dan regional. Selain itu berupaya maksimal membuat, mengadakan penjamin pelaksanaan perlindungan anak dengan berbagai cara yang mempunyai kepastian hukum dan mengusahakan penyuluhan mengenai perlindungan anak serta manfaatnya secara merata dengan tujuan meningkatkan kesadaran setiap

anggota masyarakat dan aparat pemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan berbagai cara untuk tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Selain itu, upaya perlindungan kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual komersil tidak hanya dilakukan secara hukum, sebagaimana telah diuraikan di atas, tetapi harus dilakukan secara terpadu baik perlindungan secara medis maupun secara psikologis. Perlindungan secara medis dilakukan untuk memulihkan kondisi fisik anak yang mungkin mengalami kerugian fisik (luka-luka, memar, lecet dan sebagainya) sebagai akibat dari eksploitasi seksual komersil yang dialaminya.

Perlindungan medis ini diberikan sampai anak korban eksploitasi seksual komersil tersebut benar-benar sembuh secara fisik. Sementara itu perlindungan psikologis diberikan dengan melakukan pendampingan kepada anak korban eksploitasi seksual komersil, yaitu dengan melaksanakan terapi kejiwaan atas trauma yang mereka alami akibat eksploitasi seksual komersil. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi dampak jangka panjang bagi stabilnya perkembangan jiwa anak korban eksploitasi seksual komersil.

Menurut keterangan Ikram, Pendamping Advokasi Perempuan dan Anak LSM Damar, pada dasarnya upaya perlindungan terhadap anak tersebut telah lama diupayakan oleh masyarakat internasional sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi No. 44/25 tertanggal 20 November 1989, di mana Indonesia menjadi salah satu negara pihak.

Konvensi tersebut menyatakan bahwa negara-negara pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang layak guna melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penganiayaan seksual, sementara mereka ada dalam pemeliharaan orangtua, walinya yang sah, atau setiap orang lain yang memelihara anak tersebut (Gultom, Maidin, 2008: 35).

Upaya-upaya perlindungan terhadap anak hendaknya, jika dianggap layak, mencakup prosedur yang efektif dalam menetapkan program sosial guna memberi dukungan yang diperlukan anak dan mereka yang memelihara anak, dan juga dalam menetapkan berbagai bentuk pencegahan, identifikasi, pelaporan, rujukan, penyelidikan, pembinaan, dan tindak lanjut dari kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak serta apabila diperlukan keterlibatan institusi peradilan.

Prinsip-prinsip yang perlindungan anak yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak, adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip non-diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak diberlakukan pada setiap anak tanpa pembedaan.
- b. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*), artinya semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif, sehingga kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama
- c. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*), artinya negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan

- d. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*), artinya pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan (Gultom, Maidin, 2008: 37).

Sementara itu menurut keterangan Lindawati, Pendamping Advokasi Anak LSM LADA diketahui bahwa upaya perlindungan hukum terhadap anak sangat diperlukan dengan mengingat anak sebagai individu yang belum matang baik secara fisik, mental, sosial dan kondisinya yang masih rentan, tergantung dan berkembang. Sehingga dibandingkan dengan orang dewasa, anak lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan lain-lainnya.

Anak pada dasarnya adalah aset utama bagi masa depan bangsa dan kemanusiaan secara menyeluruh. Kondisi kehidupan anak pada saat ini ternyata tidak menjadi lebih baik, berbagai ancaman terhadap anak, baik ancaman fisik, mental maupun sosial semakin serius dan mengkhawatirkan. Secara umum, anak perlu dilindungi dari anak keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan, anak dalam kesewenang-wenangan hukum, anak dalam keadaan tereksplorasi, kekerasan (*abuse*) dan penelantaran serta anak dalam keadaan diskriminasi.

## **2. Peranan Polri dalam Mengungkap Kasus Eksploitasi Seksual Komersil Terhadap Anak**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Sarwani, maka diketahui bahwa peranan Polri dalam mengungkap kasus eksploitasi seksual komersil terhadap anak pada dasarnya berkaitan dengan peranan kepolisian sebagai aparat penegak hukum berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan perlindungan

hukum kepada anak sebagai korban eksploitasi seksual komersil, dengan melakukan berbagai langkah strategis dan konstruktif dalam melaksanakan perlindungan hukum sesuai dengan hak dan wewenangnya dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan terbina ketenteraman masyarakat yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan tugas dilakukan oleh kepolisian diarahkan pada upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Upaya tersebut terus dilaksanakan secara berkesinambungan oleh kepolisian dengan program-program sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual komersil, Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung sesegera mungkin menanggapi setiap adanya laporan dari anggota masyarakat tentang adanya tindak pidana eksploitasi seksual komersil dengan melakukan penyelidikan, karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk sebagai tindak pidana atau bukan. Dalam penyelidikan ini, rangkaian tindakan penyidik bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Rangkaian tindakan penyelidikan hanya dimaksudkan untuk menemukan peristiwa pidana dan tidak mencari/menemukan tersangka. Tindakan penyidikan tidak harus didahului dengan penyelidikan.

Manakala penyidik menemukan peristiwa yang dinilai sebagai tindak pidana, dapat segera melakukan penyidikan.

Setelah jelas dan cukup bukti bahwa laporan masyarakat tersebut benar, dan memang didapatkan bukti awal bahwa telah terjadi tindak pidana eksploitasi seksual komersil terhadap anak maka selanjutnya dilaksanakan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik kepolisian dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tujuan pokok tindakan penyidikan adalah untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan, bukan mencari-cari kesalahan seseorang. Dengan demikian, seseorang penyidik dituntut untuk bekerja secara obyektif, tidak sewenang-wenang, senantiasa berada dalam koridor penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Beberapa tahapan penyidikan yang dilakukan untuk mengungkap kasus tindak pidana eksploitasi seksual komersil antara lain adalah:

- 1) Pemeriksaan di tempat kejadian, yaitu memeriksa tempat kejadian perkara terjadinya tindak pidana eksploitasi seksual komersil kepada anak
- 2) Pemanggilan atau penangkapan tersangka, setelah jelas dan cukup bukti awal maka pihak kepolisian melakukan pemanggilan atau penangkapan terhadap tersangka pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersil kepada anak
- 3) Penahanan sementara, setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka maka dilakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual komersil kepada anak



- 4) Penyitaan, melakukan kegiatan penyitaan berbagai barang bukti yang akan memperkuat pemberkasan atau berita acara .
- 5) Pemeriksaan, dilakukan untuk menambah atau memperkuat bukti bahwa telah terjadi tindak pidana eksploitasi seksual komersil kepada anak. Pemeriksaan penyidikan adalah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi atau ahli. Pemeriksaan berarti, petugas penyidikan berhadapan langsung dengan tersangka, para saksi, atau ahli.  
Pemeriksaan di muka penyidik baru dapat dilaksanakan penyidik, setelah dapat mengumpulkan bukti permulaan serta telah menemukan orang yang diduga sebagai tersangka. Penyidik yang mengetahui sendiri terjadinya peristiwa pidana atau oleh karena berdasar laporan ataupun berdasar pengaduan dan menduga peristiwa itu merupakan tindak pidana, penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan dan rangkaian akhir tindakan yang diperlukan itu adalah pemeriksaan langsung tersangka dan saksi-saksi maupun ahli.
- 6) Pembuatan Berita Acara, yang meliputi berita acara penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat.
- 7) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Proses yang dilakukan kepolisian ini sesuai dengan Pasal 1 Butir (2) KUHAP, bahwa tindakan penyidikan tiada lain dari pada “rangkaian” tindakan mencari dan mengumpulkan bukti, agar peristiwa tindak pidananya terang serta tersangkanya dan berkas perkara tindak pidananya dapat diajukan kepada penuntut umum. Berkas perkara tindak pidana tersebut berisi nama lengkap, tempat lahir, umur

atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Selain itu dideskripsikan uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Secara lebih khusus mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersil kepada anak, seorang tersangka pelaku dapat dikenakan dakwaan berlapis, yaitu Ayat 2 Pasal 290 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang pada diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin: Ayat 3 menyebutkan: barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 292 KUHP menyatakan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalah gunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui

atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (Ayat 1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (Ayat 2).

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sebagai contoh kasus tindak pidana eksploitasi seksual komersil yang ditangani oleh Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung adalah yang dilakukan oleh tersangka Sri Lestari (30 tahun) terhadap korban bernama Bunga (nama samaran) yang berusia 15 tahun. Korban dijual kepada Tia Purdiana (44 tahun) seorang mucikari yang beralamat di Kecamatan Panjang Selatan Kota Bandar Lampung. Ringkasan peristiwanya adalah korban yang berasal dari Lubuk Linggau Sumatera Selatan pergi ke Bandar Lampung untuk mencari pekerjaan, ia kemudian bertemu dengan Sri Lestari di Panjang dan menawarkan pekerjaan sebagai pelayan kafe, tetapi pada kenyataannya di kafe milik mucikari bernama Tia Purdiana tersebut, korban justru harus bekerja menjadi Pekerja Seks Komersil dengan melayani tamu kafe yang telah memesannya dari Tia Purdiana. Setelah korban menyadari bahwa ia telah dijual oleh Sri Lestari kepada Tia Purdiana, maka ia melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, dengan nomor: LP/A/1173/X/2009/Sekta Panjang.

Pelaksanaan berbagai peranan Polri dalam mengantisipasi dan mengungkap kasus eksploitasi seksual komersil terhadap anak sebagaimana telah diuraikan di atas, pada dasarnya sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori peranan sebagaimana dinyatakan oleh Soerjono Soekanto (2002: 243), peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Kesesuaian antara pelaksanaan peran dengan teori tersebut adalah Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung dalam kapasitasnya telah melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum, yaitu memberikan perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban eksploitasi seksual komersil dengan melakukan tindakan dan upaya-upaya hukum terhadap para pelaku kejahatan tersebut. Selain itu peranan lain yang dilakukan adalah dengan melakukan pencegahan atau antisipasi terjadinya eksploitasi seksual komersil terhadap anak melalui berbagai aktivitas sosialisasi mengenai perlindungan hukum terhadap anak dan mengembangkan jaringan kerja sama dengan berbagai pihak seperti LSM Damar dan LADA.

Pelaksanaan peranan penegakan hukum yang lakukan oleh Kepolisian Kota Besar Bandar Lampung terhadap para pelaku kejahatan eksploitasi seksual komersil ini sesuai dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto (1999: 76), yaitu penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara obyektif dan tidak bersifat memihak serta memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparaturnegak hukum. Penegakan hukum hanya dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban

dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Menurut keterangan Lindawati, Pendamping Advokasi Anak LSM LADA diketahui bahwa penanganan kejahatan eksploitasi seksual komersil sangat diperlukan, terutama melalui jalur pidana dan peran aktif berjalannya kasus tersebut ada di tangan pihak penyidik yaitu kepolisian dan kejaksaan. Sebagai pihak korban cenderung pasif, namun demikian pihak korban beserta pendamping dapat mengambil peran lain (bukan sebagai penyidik) secara intens dan aktif dalam melakukan pemantauan dan pengawasan jalannya pemeriksaan.

Selama pelaporan hendaknya korban didampingi oleh kuasa hukumnya baik pengacara, pendamping maupun kuasa hukumnya. Hal yang perlu diperhatikan adalah selama pelaporan hendaknya ke pihak kepolisian terdekat. Selain itu meminta perlakuan khusus atau RPK (Ruang Pelayanan Khusus) mengingat korban adalah pada umumnya adalah anak perempuan. Pendampingan untuk pelaporan korban di kepolisian kadangkala harus menemui kejadian-kejadian yang semakin membuat resah korban, terlebih apabila institusi kepolisian tidak mempunyai RPK. Seringkali banyak pertanyaan yang hanya untuk memenuhi rasa sekedar ingin tahu dari oknum polisi. Ini tentu saja akan menimbulkan kekerasan secara psikologis bagi korban untuk kesekian kalinya. Perlu strategi khusus untuk menangani ini dan cara mengantisipasinya.

Apabila telah melewati proses di atas adalah bagaimana pendamping ikut berperan dalam pemeriksaan saksi korban dengan memberi masukan-masukan kepada pihak kepolisian untuk memberikan sanksi yang sepadan dengan kejahatan para pelaku. Hal yang harus dicermati adalah akibat tidak adanya perspektif yang berpihak pada korban, para pelaku eksploitasi seksual komersil terhadap anak kadangkala mendapatkan pasal-pasal ancaman hukuman yang ringan. Sebagai contoh pasal-pasal penipuan (378-379 KUHP), sering dipakai untuk menyelesaikan kasus ini. Hal itu tentu saja akan sangat meringankan hukuman para pelaku, sedangkan korban harus menanggung beban mental seumur hidup.

Pasal 297 KUHP tentang perniagaan orang seharusnya menjadi rujukan pertama untuk menghukum para pelaku eksploitasi seksual komersil terhadap anak maupun pasal 81-83 UU Perlindungan Anak apabila korban masih dibawah umur. Penggunaan pasal-pasal yang berpihak terhadap korban kemudian tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Langkah selanjutnya sebagai pendamping korban adalah bagaimana melakukan pengawalan dan terus menerus aktif memantau jalannya berkas-berkas perkara tersebut hingga tingkat pengadilan agar tidak keluar dari koridor atau sistem hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa peranan kepolisian dalam mengungkap kasus eksploitasi seksual komersil kepada anak didasarkan kepada KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak, maka undang-undang ini melindungi hak-hak anak, di antaranya: setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman [Pasal 13 Ayat (1) dan (2)].

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan [Pasal 17 Ayat (1) dan (2)]. Pada Pasal 18 disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.